



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Made Astawa Als Jero Kerek;
2. Tempat lahir : Bondalem;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/27 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Suksuk, Desa Bondalem,
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 14 April 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Made Muliadi,SH.**, berdasarkan Penetapan Nomor :

63/Pid. Sus/2018/PN Sgr, tanggal 25 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 63/ Pid.Sus/2018/ PN Sgr, tanggal 16 April 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid. Sus/2018/PN Sgr, tanggal 16 April 2018, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MADE ASTAWA Als jero Kerek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabhu sabhu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADE ASTAWA Als jero Kerek** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket plastik klip kecil dengan berat : 0,41 gram bruto atau 0,10 gram neto, 0,34 gram bruto atau 0,03 gram neto, 14,50 gram bruto atau 14,00 gram neto, 0,38 gram bruto atau 0,07 gram neto, 0,38 gram bruto atau 0,07 gram neto, 0,37 gram bruto atau 0,06 gram neto, 0,38 gram bruto atau 0,07 gram neto, 2 (dua) pipet kaca, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah alat isap sabu / bong, 7 (tujuh) plastik klip kosong dan satu buah dompet warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa MADE ASTAWA Als JERO KEREK pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Januari 2018 sekira jam 23.00 wita atau sekitar waktu itu bertempat dirumah terdakwa Banjar Dinas Jro Kuta Desa Bondalem Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ia terdakwa **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara alam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** berupa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,34 gram netto, yang dilakukan dengan cara ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula adanya informasi dari masyarakat ke Polres Buleleng, beberapa minggu sebelumnya sehingga terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari Polres Buleleng dan terakhir petugas dari Polres Buleleng mendapat informasi kalau aka nada transaksi narkotika atau pesta narkotika jenis sabu dirumah terdakwa ;
- Bahwa informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar dimana petugas menemukan gerakan yang mencurigakan dirumah terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saat ditangkap terdakwa sempat melempar 2 (dua) plastic klip kecil ke halaman rumah, selanjutnya kedua plastic klip kecil tersebut diambil ternyata didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa, di lantai terdakwa petugas menemukan 5 (lima) paket plastik klip kecil didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, selain itu petugas juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bungkus pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah alat isap sabu/bong, 7 (tujuh) plastic klip kosong dan satu buah dompet warna hitam didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa Kristal bening diduga narkotika jenis sabu diakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari membeli dari seseorang bernama Ketut Sangkur di Denpasar seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara menghubungi Ketut Sangkur via telepon dan setelah terdakuan mentransfer uang ke rekening Ketut Sangkur maka Ketut Sangkur akan memberi petunjuk tentang tempat mengambil barang, yaitu biasanya dengan cara mengambil tempelan dibawah tiang.
- Bahwa selanjutnya setelah barang pesanan berupa sabu ada pada kekuasaan terdakwa kemudia terdakwa pulang ke desa Bondalem untuk selanjutnya memecah Kristal bening sabu tersebut menjadi paket yang lebih kecil untuk terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa yang salah satunya bernama "Gede" yang dijual dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 7 (tujuh) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan diperoleh berat 0,41 gram brutto atau 0,10 gram netto, 0,34 gram brutto atau 0,03 gram netto, 14,50 gram brutto atau 14,00 gram netto, 0,38 gram brutto atau 0,07 gram netto, 0,38 gram brutto atau 0,07 gram netto, 0,37 gram brutto atau 0,06 gram netto, 0,38 gram brutto atau 0,07 gram netto.
- Bahwa selanjutnya ke tujuh paket Kristal bening tersebut disisihkan masing-masing sebanyak 0,01 gram netto untuk pemeriksaan labkrim, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic Bareskrim Polri Cabang Denpasar dengan nomor LAB : 53/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 183/2018/NF, 184/2018/NF, 186/2018/NF, 187/2018/NF, 188/2018/NF dan 189/2018/NF berupa Kristal bening seperti dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 185/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan sugar/gula. Sugar/gula tidak terdaftar dalam lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran menteri kesehatan nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta lampiran peraturan menteri kesehatan nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan psikotropika.
 - 190/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam 1 adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa MADE ASTAWA Als JERO KEREK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

Kedua;

Bahwa terdakwa MADE ASTAWA Als JERO KEREK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** berupa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 0,40 gram brutto atau 0,34 gram netto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula adanya informasi dari masyarakat ke Polres Buleleng, beberapa minggu sebelumnya sehingga terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari Polres Buleleng dan terakhir petugas dari Polres Buleleng mendapat informasi kalau aka nada transaksi narkotika atau pesta narkotika jenis sabu dirumah terdakwa;
- Bahwa informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar dimana petugas menemukan gerakan yang mencurigakan dirumah terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saat ditangkap terdakwa sempat melempar 2 (dua) plastic klip kecil ke halaman rumah, selanjutnya kedua plastic klip kecil tersebut diambil ternyata didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa, di lantai terdakwa petugas menemukan 5 (lima) paket plastik klip kecil didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, selain itu petugas juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) timbangan digital, 2 (dua) bungkus pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah alat isap sabu/bong, 7 (tujuh) plastic klip kosong dan satu buah dompet warna hitam didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa Kristal bening diduga narkotika jenis sabu diakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari membeli dari seseorang bernama Ketut Sangkur di Denpasar seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara menghubungi Ketut Sangkur via telepon dan setelah terdakuan mentransfer uang ke rekening Ketut Sangkur maka Ketut Sangkur akan memberi petunjuk tentang tempat mengambil barang, yaitu biasanya dengan cara mengambil tempelan dibawah tiang.
- Bahwa selanjutnya 7 (tujuh) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan diperoleh berat 0,41 gram brutto atau 0,10 gram netto, 0,34 gram brutto atau 0,03 gram netto, 14,50 gram brutto atau 14,00 gram netto, 0,38 gram brutto atau 0,07 gram netto, 0,38 gram brutto atau 0,07 gram netto, 0,37 gram brutto atau 0,06 gram netto, 0,38 gram brutto atau 0,07 gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ke tujuh paket Kristal bening tersebut disisihkan masing-masing sebanyak 0,01 gram netto untuk pemeriksaan labkrim, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic Bareskrim Polri Cabang Denpasar dengan nomor LAB : 53/NNF/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 183/2018/NF, 184/2018/NF, 186/2018/NF, 187/2018/NF, 188/2018/NF dan 189/2018/NF berupa Kristal bening seperti dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 185/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan sugar/gula. Sugar/gula tidak terdaftar dalam lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran menteri kesehatan nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta lampiran peraturan menteri kesehatan nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan psikotropika.
 - 190/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam 1 adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa MADE ASTAWA Als JERO KEREK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Effendy Harta Wijaya,SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018, sekitar pukul 23.00 wita, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli sabu di rumahnya di Banjar Dinas Jro Kuta, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa ketika saksi bertemu Terdakwa, Terdakwa sempat melemparkan 2 (dua) plastik plip di halaman rumahnya, yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,41 gram brutto (0,10 Netto) dan 0,34 Brutto (0,03 Netto);
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, tepatnya di lantai kamar tidur Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket plastik plip kecil, 3 (tiga) buah plastik kecil dengan berat masing-masing 0,38 gram Brutto (0,07 Netto) dan 1 (satu) plastik kecil dengan berat 0,37 gram Brutto (0,06 Netto), yang setelah dilakukan pengecekan secara labotaroris adalah positif mengandung Narkotika ;
- Bahwa ditemukan pula 1 (satu) buah plastik dengan berat 14,50 Brutto (14,00 Netto) yang setelah dilakukan pengecekan secara labotaroris, adalah negatif mengandung sediaan Narkotika dan benda tersebut adalah gula/sugar;
- Bahwa selain paket plastik tersebut, juga ditemukan 2 (dua) bungkus pipet kaca, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 7 (tujuh) plastik plip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi I Ketut Susila;
- Bahwa Terdakwa mengaku, gula batu tersebut untuk campuran minum teh;
- Bahwa keterangan Terdakwa, uang tersebut adalah dari hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Sangkur di Denpasar dengan cara menghubungi melalui telepon dan selanjutnya mengambil di Jalan Mahendradatta Denpasar di pinggir jalan tepatnya di bawah tiang papan reklame;
- Bahwa sabu tersebut dibeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Putu Ari Septiawan**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya saksi Effendy Harta Wijaya dan rekan-rekan lain dari satuan Res Narkoba Polres Buleleng, mendapat informasi maraknya peredaran gelap Narkotika di Wilayah Bondalem sehingga team melakukan penyelidikan untuk beberapa hari;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018, sekitar pukul 22.00 wita, dilakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita, saksi melihat kejadian yang mencurigakan yang berlanjut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melemparkan sesuatu di halaman rumahnya dan setelah dicek, berupa 2 (dua) paket plastik saat itu diduga berisi sabu dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggeledahan rumah tepatnya di lantai kamar tidur Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah plastik kecil dengan berat masing-masing 0,38 gram Brutto (0,07 Netto), 1 (satu) plastik kecil dengan berat 0,37 gram Brutto (0,06 Netto) dan 1 (satu) buah plastik dengan berat 14,50 Brutto (14,00 Netto) ;
- Bahwa selain paket plastik tersebut, juga ditemukan 2 (dua) bungkus pipet kaca, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 7 (tujuh) plastik plip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku, gula batu tersebut untuk campuran minum teh;
 - Bahwa keterangan Terdakwa, uang tersebut adalah dari hasil penjualan sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Sangkur di Denpasar dengan cara menghubungi melalui telepon dan selanjutnya mengambil di Jalan Mahendradatta Denpasar di pinggir jalan tepatnya di bawah tiang papan reklame;
 - Bahwa sabu tersebut dibeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa terhadap saksi 3. Ketut Susila, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, akan tetapi tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan, sebagaimana keterangan saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik, tanggal 17 Januari 2018;
Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018, sekitar pukul 23.00 wita, di rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang yang disita saat penangkapan berupa 7 (tujuh) paket plastik plip dengan berat 0,41 gram brutto (0,10 Netto), 0,34 Brutto (0,03 Netto), 3 (tiga) buah plastik kecil dengan berat masing-masing 0,38 gram Brutto (0,07 Netto) dan 1 (satu) plastik kecil dengan berat 0,37 gram Brutto (0,06 Netto) dan 1 (satu) buah plastik dengan berat 14,50 Brutto (14,00 Netto), 2 (dua) bungkus pipet kaca, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah alat hisap

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu/bong, 7 (tujuh) plastik plip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang-barang tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Sangkur di Denpasar dengan cara menghubungi melalui telepon dan selanjutnya mengambil di Jalan Mahendradatta Denpasar di pinggir jalan tepatnya di bawah tiang papan reklame;
 - Bahwa sabu tersebut dibeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut, selanjutnya Terdakwa bawa ke Bondalem dan dipecah menjadi paket yang lebih kecil dengan menggunakan timbangan digital dan dimasukkan ke dalam plastik plip yang lebih kecil dan dijual;
 - Bahwa uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu;
 - Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak setahun yang lalu sebelum ditangkap;
 - Bahwa gula batu dipergunakan untuk membuat teh;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, memakai sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip kecil dengan berat : 0,41 gram bruto atau 0,10 gram netto, 0,34 gram bruto atau 0,03 gram netto, 14,50 gram bruto atau 14,00 gram netto, 0,38 gram bruto atau 0,07 gram netto, 0,38 gram bruto atau 0,07 gram netto, 0,37 gram bruto atau 0,06 gram netto, 0,38 gram bruto atau 0,07 gram netto, 2 (dua) pipet kaca, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah alat hisap sabu / bong, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 1 (satu) satu buah dompet warna hitam dan uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 14 Januari 2018, terhadap paket plastik plip yang didalamnya berisi kristal bening, diberi kode :

- Kode A, menunjukkan angka 0,41 gram brutto (0,10 gram netto);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode B, menunjukkan angka 0,34 gram brutto (0,03 gram netto);
 - Kode C, menunjukkan angka 14,50 gram brutto (14,00 gram netto);
 - Kode D, menunjukkan angka 0,38 gram brutto (0,07 gram netto);
 - Kode E, menunjukkan angka 0,38 gram brutto (0,07 gram netto);
 - Kode F, menunjukkan angka 0,37 gram brutto (0,06 gram netto);
 - Kode G, menunjukkan angka 0,38 gram brutto (0,07 gram netto);
- masing-masing disisihkan seberat 0,01 gram netto dimasukkan kedalam plastik

plip untuk keperluan contoh barang bukti untuk diperiksa di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi Effendy Harta Wijaya dan rekan-rekan lain dari satuan Res Narkoba Polres Buleleng, mendapat informasi maraknya peredaran gelap Narkotika di Wilayah Bondalem sehingga team melakukan penyelidikan untuk beberapa hari;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018, sekitar pukul 22.00 wita, saksi Effendy Harta Wijaya, saksi Putu Ari Septiawan dan rekan-rekan lain dari satuan Res Narkoba Polres Buleleng melakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 wita, saksi Effendy Harta Wijaya, saksi Putu Ari Septiawan dan rekan, melihat kejadian yang mencurigakan yang berlanjut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa melemparkan 2 (dua) plastik plip di halaman rumahnya, yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,41 gram brutto (0,10 Netto) dan 0,34 Brutto (0,03 Netto);
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, tepatnya di lantai kamar tidur Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket plastik plip kecil, 3 (tiga) buah plastik kecil dengan berat masing-masing 0,38 gram Brutto (0,07 Netto) dan 1 (satu) plastik kecil dengan berat 0,37 gram Brutto (0,06 Netto) serta 1 (satu) buah plastik dengan berat 14,50 Brutto (14,00 Netto);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 53/NNF/2018, terhadap barang bukti disimpulkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kristal bening yang diberi nomor 183/2018/NF, 184/2018/NF, 186/2018/NF, 187/2018/NF, 188/2018/NF dan 189/2018/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti nomor 185/2018/NF adalah gula yang tidak terdaftar dalam lampiran lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika sedangkan cairan urine yang diberi nomor 190/2018/NF, negatif Narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai siapa saja yang didudukkan sebagai menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Made Astawa alias Jero Kerek yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum/pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilatarbelakangi adanya informasi bahwa maraknya peredaran gelap Narkotika di wilayah Desa Bondalem, Buleleng;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, di Banjar dinas Jro Kuta, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018, ditemukan 7 (tujuh) paket plastik plip dengan berat 0,41 gram brutto (0,10 Netto), 0,34 Brutto (0,03 Netto), 3 (tiga) buah plastik kecil dengan berat masing-masing 0,38 gram Brutto (0,07 Netto), 1 (satu) plastik kecil dengan berat 0,37 gram Brutto (0,06 Netto) dan 1 (satu) buah plastik dengan berat 14,50 Brutto (14,00 Netto). Selain itu juga ditemukan 2 (dua) bungkus pipet kaca, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong, 7 (tujuh) plastik plip kosong, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna hitam dan uang Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa hasil penjualan sabu;
Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sampel butiran kristal bening yang disisihkan dari masing-masing paket tersebut, diperoleh hasil bahwa kristal bening yang diberi nomor 183/2018/NF, 184/2018/NF, 186/2018/NF, 187/2018/NF, 188/2018/NF dan 189/2018/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti nomor 185/2018/NF adalah gula yang tidak terdaftar dalam lampiran lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta No. 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika sedangkan cairan urine yang diberi nomor 190/2018/NF, negatif Narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan hal-hal tersebut diatas, dengan keterangan Terdakwa telah mengungkapkan fakta bahwa Terdakwa sengaja membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama Sangkur di Denpasar seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan cara menghubungi melalui telepon dan selanjutnya mengambil di Jalan Mahendradatta Denpasar di pinggir jalan tepatnya di bawah tiang papan reklame;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan barang tersebut, selanjutnya Terdakwa membawanya ke Bondalem dan dipecah menjadi paket yang lebih kecil dengan menggunakan timbangan digital dan dimasukkan ke dalam plastik plip yang lebih kecil dan dijual. Bahwa uang Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dompet Terdakwa, diakui adalah hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu dari keterangan Terdakwa terungkap pula bahwa Terdakwa menjual Narkotika/sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari pejabat berwenang. Keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Effendi Harta Wijaya yang menerangkan bahwa menemukan ijin atas sabu-sabu yang didapatkan pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip kecil dengan berat : 0,41 gram bruto atau 0,10 gram netto, 0,34 gram bruto atau 0,03 gram netto, 14,50 gram bruto atau 14,00 gram netto, 0,38 gram bruto atau 0,07 gram netto, 0,38 gram bruto atau 0,07 gram netto, 0,37 gram bruto atau 0,06 gram netto, 0,38 gram bruto atau 0,07 gram netto, 2 (dua) pipet kaca, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah alat isap sabu/bong, 7 (tujuh) plastic klip kosong dan satu buah dompet warna hitam, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan pemerkosaan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya, bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda, perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Made Astawa alias Jero Kerek yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket plastik klip kecil dengan berat : 0,41 gram bruto atau 0,10 gram netto, 0,34 gram bruto atau 0,03 gram netto, 14,50 gram bruto atau 14,00 gram netto, 0,38 gram bruto atau 0,07 gram netto, 0,38 gram bruto atau 0,07 gram netto, 0,37 gram bruto atau 0,06 gram netto, 0,38 gram bruto atau 0,07 gram netto, 2 (dua) pipet kaca, 5 (lima) korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah alat isap sabu/bong, 7 (tujuh) plastic klip kosong dan satu buah dompet warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh **Mayasari Oktavia,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Ketut Catur Wijaya Kusuma,SH.**, Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Nyoman Sulitra,SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

t.t.d.

Mayasari Oktavia,SH.

t.t.d.

I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Ketut Catur Wijaya Kusuma,SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20